



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Ada, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Pipit, RT.021, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Tergugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Tidak Memiliki Pekerjaan, Tempat tinggal di Jalan Kapodang, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Termohon / penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Register Nomor: 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 22 Juli 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku

Halaman 1 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 243/26/VII/2018, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

2. Bahwa, Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati dengan empat orang anak sedangkan Termohon berstatus Janda cerai mati dengan tiga orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kios Pasar Sore sambil menjaga barang dagangan selama 1 tahun akan tetapi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami- istri akan tetapi tidak dikaruniai anak hingga sekarang;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan November tahun 2018 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan;
 - Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon tentang penghasilan kios di pasar sore;
 - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut pada akhir bulan Juni tahun 2019 Termohon menggadaikan BPKB motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat Pemohon menanyakan alasannya Termohon mengatakan uang tersebut untuk membantu orang ;
6. Bahwa, Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon agar merubah sikap dan tingkah lakunya akan tetapi Termohon masih tidak berubah;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon mendatangi Termohon di rumah Termohon di jalan Kapodang akan tetapi Termohon mengusir Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Halaman 2 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi bersama mediator hakim bernama **Irwan Jamaluddin, S.Ag. SH, M.H.**, dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 5 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon telah memberikan jawabannya dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan atas permohonan Pemohon sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 5 adalah tidak benar bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan November tahun 2018. Termohon tidak pernah mengungkit hasil dari penjualan di Kios. Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu menuruti dan tidak pernah menuntut lebih dari Pemohon. Pada akhir bulan Juni 2019, Termohon mengakui pernah menggadaikan BPKB motor Pemohon untuk membantu orang, tetapi BPKB tersebut telah dikembalikan oleh Termohon;
- Bahwa pada posita angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah setelah Termohon menjual BPKB motor Pemohon dan mengembalikan BPKB tersebut, Termohon pernah meminta maaf sampai bersujud di kaki Pemohon dan disaksikan oleh keluarga Termohon;
- Bahwa pada posita angka 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon tidak menyuruh Pemohon pergi dari rumah, saat itu Termohon membangunkan Pemohon untuk menyuruh Pemohon menjaga jualan di kios karena rawan pencuri dan saat itu Termohon juga sedang sakit, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah menuju ke pasar, kemudian Termohon menyusul Pemohon dan menyuruh Pemohon kembali ke rumah dan Pemohon kembali ke rumah dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa atas Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk mengembalikan modal yang diberikan Termohon kepada Usaha Kios Pemohon dan tidak menginginkan pembagian dari hasil modal tersebut. Pengembalian modal kios berupa uang dari kontrakan rumah Termohon Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi potongan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada saat akan lebaran Idul Fitri anak laki-laki Termohon bernama memberikan Rp. 8.000.000,- untuk tambahan modal kios

Halaman 4 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan setelah itu ada penambahan lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk tambahan modal untuk membeli barang di kios, sehingga totalnya sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);

2. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonsensinya tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dengan tambahan dan menolak gugatan rekonsensi Termohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa sebagian tetap pada permohonan Pemohon;
2. Bahwa memang benar sejak awal bulan November tahun 2018 sering terjadi perselisihan pendapat antara Pemohon dan Termohon dan kemudian dimaafkan oleh Pemohon. Termohon awalnya tidak mengakui telah menggadaikan BPKB motor Pemohon untuk membantu orang, tetapi beberapa hari kemudian Termohon mengakuinya dan mengembalikan BPKB motor Pemohon;
3. Bahwa benar Termohon sering meminta maaf kepada Pemohon apabila melakukan kesalahan, tetapi setelah itu Termohon mengulangi kesalahannya kembali;
4. Bahwa benar bahwa Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah dengan mengatakan "kenapa kamu datang ke rumah padahal Termohon menyuruh menjaga kios" dengan nada kasar;
5. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Termohon tidak mengetahui tentang modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang Pemohon ketahui hanya Rp. 8.000.000,-

Halaman 5 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) karena saat itu Termohon memperlihatkan uangnya dan mengatakan bahwa uang tersebut diberikan oleh anak perempuan Pemohon bernama Fitriani tetapi Pemohon tidak mengambilnya;

2. Bahwa Pemohon bersedia membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa pada saat itu Termohon tidak bermaksud menyuruh Pemohon pergi dari rumah, Termohon hanya bertanya kenapa kamu pulang padahal kios rawan;

Dalam rekonsensi

2. Bahwa Termohon membelanjakan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang kios dari hasil rumah kontrakan Termohon dan Pemohon mengetahuinya karena Termohon memberitahu Pemohon sebelum membelanjakan uang tersebut;

Bahwa Termohon telah memberikan dupliknya dalam konvensi dan repliknya dalam rekonsensi secara lisan atas replik dan jawaban Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak pernah tahu barang yang dibeli dari hasil rumah kontrakan Termohon;

Atas replik Termohon dalam rekonsensi, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam rekonsensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 6 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/26/VII/2018, , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tanggal tanggal 20 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan empat orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Pipit, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah anak kandung pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pribadi Pemohon kadang tinggal di rumah Termohon dan juga biasa tinggal di kios pasar sore;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon berstatus duda mati, sedangkan Termohon berstatus janda mati
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak awal Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. Menurut cerita Pemohon, mereka sering bertengkar karena masalah usaha Pemohon dan Termohon. Saat itu Pemohon memilih pindah untuk membuka kios sendiri di samping kios milik saksi, karena kios sebelumnya dikontrak oleh Pemohon dan Termohon dan isi kios tersebut seluruhnya dari modal Pemohon sendiri termasuk tempat untuk membeli kios tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, sekitar bulan Mei 2019, Termohon mengambil bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) motor atas nama Dahlia (istri Pemohon yang terdahulu), yang disimpan oleh adik saksi di lemarinya, untuk digadaikan tanpa sepengetahuan Pemohon.

Halaman 7 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah menanyakan Termohon mengenai hal tersebut di rumah Termohon, tetapi Termohon tidak mau mengakuinya sehingga Pemohon melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi dan dibuatkan berita acara kehilangan. Setelah beberapa bulan kemudian, Termohon baru mengaku kepada Pemohon bahwa BPKB tersebut telah digadaikan, dan sampai saat ini BPKB tersebut belum ditebus dan masih di Pegadaian. Selain itu menurut cerita Pemohon, Termohon pernah menyuruh Pemohon pergi dari rumah Termohon, padahal saat itu Pemohon baru datang dari kios di pasar sore;

- Bahwa Menurut cerita Pemohon, memang benar bahwa awalnya modal usaha Pemohon dan Termohon memang berasal dari Termohon yang diambil dari hasil sewa rumah kontrakan Termohon dan pinjaman di Bank sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah kontrakan Termohon. Sejak April 2019, Pemohon sudah tidak mengetahui mengenai modal yang masuk ke kios dan perputaran untuk barang kios tersebut tidak jelas, karena Termohon yang mengelolanya. Termohon juga pernah mengambil barang untuk kios dari orang lain sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, memang benar bahwa ketika akan lebaran Idul Fitri tahun 2019, Termohon menerima uang dari anak Termohon bernama dan saksi melihatnya tetapi saksi tidak tahu untuk keperluan apa, jumlah uang yang diterima Termohon dan saksi juga tidak menerima uang tersebut. Selain itu, Termohon pernah juga meminjam uang saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk modal usaha Pemohon dan Termohon, dan uang tersebut telah dikembalikan oleh Termohon Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal menurut Pemohon, Pemohon memberikan Termohon uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih komunikasi sering berkomunikasi

Halaman 8 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pipit, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah anak kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pribadi Pemohon atau kadang tinggal di rumah Termohon dan juga biasa tinggal di kios pasar sore;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon berstatus duda mati, sedangkan Termohon berstatus janda mati
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak awal Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. Menurut cerita Pemohon, mereka sering bertengkar karena masalah usaha Pemohon dan Termohon. Saat itu Pemohon memilih pindah untuk membuka kios sendiri di samping kios milik saksi, karena kios sebelumnya dikontrak oleh Pemohon dan Termohon dan isi kios tersebut seluruhnya dari modal Pemohon sendiri termasuk tempat untuk membeli kios tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, sekitar bulan Mei 2019, Termohon mengambil BPKB motor atas nama istri Pemohon yang terdahulu ketika mereka pulang ke kampung, yang disimpan oleh adik ipar saksi di lemarnya untuk digadaikan tanpa sepengetahuan pemohon. Saksi pernah menanyakan Termohon mengenai hal tersebut di rumah Termohon, tetapi Termohon tidak mau mengakuinya sehingga Pemohon melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi dan dibuatkan berita acara kehilangan. Setelah beberapa bulan kemudian, Termohon baru mengaku kepada Pemohon bahwa BPKB tersebut telah digadaikan,

Halaman 9 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini BPKB tersebut belum ditebus dan masih di Pegadaian. Selain itu menurut cerita Pemohon, Termohon pernah menyuruh Pemohon pergi dari rumah Termohon, padahal saat itu Pemohon baru datang dari kios di pasar sore dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa Menurut cerita kakak kandung saksi, memang benar bahwa awalnya modal usaha Pemohon dan Termohon memang berasal dari Termohon yang diambil dari hasil sewa rumah kontrakan Termohon dan pinjaman di Bank sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah kontrakan Termohon. Sejak April 2019, Pemohon sudah tidak mengetahui mengenai modal yang masuk ke kios dan perputaran untuk barang kios tersebut tidak jelas, karena Termohon yang mengelolanya. Termohon juga pernah mengambil barang untuk kios dari orang lain sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, memang benar bahwa ketika akan lebaran Idul Fitri tahun 2019, Termohon menerima uang dari anak Termohon bernama Jaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari pinjaman di Bank dan dibagi dua dengan Termohon, dan saksi melihatnya tetapi uang tersebut bukan untuk modal usaha Pemohon dan Termohon. Dan mengenai sisa barang dari kios Termohon sebelumnya tidak pernah diperhitungkan oleh Pemohon karena sebagian telah diberikan kepada orang lain dan sebagian di isi ke kios Pemohon;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti saksi :

Halaman 10 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebelum menikah, sedangkan dengan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pribadi Pemohon atau kadang tinggal di rumah Termohon dan juga biasa tinggal di kios pasar sore;
- Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak Mei 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. Menurut cerita anak perempuan Pemohon, mereka sering bertengkar karena Termohon saat itu menggadaikan BPKB motor milik Pemohon yang dipegang oleh anak laki-laki Pemohon untuk keperluan anak tiri Pemohon dari istri terdahulu, dan saat itu saksi yang membawa Termohon ke koperasi simpan pinjam untuk menggadaikan BPKB tersebut, tetapi saksi tidak tahu BPKB tersebut atas nama siapa. Setelah satu bulan, anak perempuan Pemohon menelepon saksi mengenai hal tersebut dan saksi menjelaskan bahwa BPKB tersebut memang belum ditebus di koperasi oleh Termohon, seminggu kemudian saksi mencari Termohon di kios dan disana saksi bertemu dengan anak Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon berada di rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Mei 2019 sampai sekarang
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memang mempunyai 3 buah rumah kontrakan yang masing-masing rumah dikontrakkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),- pertahunnya. Termohon pernah mengambil barang di saksi dalam jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi pada bulan Mei 2019 telah dikembalikan

Halaman 11 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selain itu Termohon juga pernah meminjam uang ke orang lain Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli pintu kios Pemohon dan Termohon dan saksi mendengar sendiri orang tersebut menelepon Pemohon menanyakan uang yang dipinjam oleh Termohon. Selain itu, Termohon juga sering memesan barang pada Ibu Sema dalam bentuk nota sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengisi kios mereka, tetapi setelah mereka berpisah tempat tinggal pemilik barang tersebut sudah tidak mau memberi pinjaman barang lagi kepada Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hasil dari kontrakan rumah Termohon digunakan untuk keperluan apa saja dan setahu saksi sebelumnya Termohon juga mempunyai kios sendiri sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak kandung Termohon bernama Jaya bahwa dia pernah memberikan Termohon Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon dari pinjaman di kantornya, tetapi saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk keperluan apa;
 - Bahwa Selain itu, Termohon juga pernah memberikan pinjaman uang milik Pemohon dan Termohon kepada orang lain sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan persetujuan Pemohon yang dicicil kepada Termohon sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) perbulannya, tetapi hingga saat ini orang tersebut tidak diketahui keberadaannya sekarang dan saksi juga pernah ikut mencari orang tersebut bersama Termohon;
 - saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire

Halaman 12 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire. Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon,;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pribadi Pemohon atau Termohon dan juga biasa tinggal di kios pasar sore;
- Bahwa Yang saksi ketahui dari cerita Termohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena masalah modal usaha untuk kios di pasar sore, tetapi saksi tidak tahu pasti mengenai asal modal kios Pemohon dan Termohon. Termohon memang mempunyai dua rumah kontrakan yang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun dan satu buah kios, dan Pemohon juga mempunyai satu buah kios;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;

3. **Saksi III Tergugat**, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Medan, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Saksi adalah teman termohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mempunyai tiga buah rumah kontrakan di Nabarua yang masing dikontrakkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selain itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai kios sendiri, setelah mereka menikah kios Termohon digabung ke kios Pemohon hal ini diketahui

Halaman 13 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketika saksi datang ke Nabire dan berkunjung ke kios Termohon, saat itu saksi melihat Termohon sudah menjaga kios bersama Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa kios sudah digabungkan;

- Bahwa Yang saksi ketahui pada bulan Januari 2019 Termohon menerima hasil rumah kontrakan Termohon, Termohon menggunakannya untuk mengisi kios Pemohon dan Termohon, hal ini diketahui ketika saksi ingin meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah Termohon menerima uang rumah kontrakan Termohon, tetapi Termohon mengatakan bahwa uang tersebut sudah dimasukkan ke kios Pemohon dan Termohon. Termohon sering memasukkan modal usaha untuk kios dari hasil rumah kontrakan Termohon, tetapi saksi tidak tahu berapa banyak modal usaha yang dimasukkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Mei 2019 sampai sekarang;

4. **Ade Saputra Wijaya bin Rusman**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BAF pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Kapodang, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Saksi adalah anak kandung termohon Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik pribadi Pemohon atau Termohon dan juga biasa tinggal di kios pasar sore Nabire;
- Bahwa Yang saksi ketahui sebelum menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai kios sendiri di pasar sore, tetapi setelah menikah isi kios Termohon seluruhnya dipindahkan ke kios milik Pemohon, selain itu Termohon juga mempunyai tiga buah rumah kontrakan di Nabarua yang masing dikontrakkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui setelah menikah, Termohon pernah memberi saksi uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil rumah kontrakan Termohon, tetapi saksi mengembalikannya, dan menurut Termohon uang tersebut dimasukkan sebagai modal ke kios Pemohon. Saat itu hanya ada saksi dan Termohon saja, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut. Pada bulan Juni 2019, saksi pernah memberi Termohon uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari uang kredit di Bank, saat itu saksi mengambil kredit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Saksi memberi Termohon uang tersebut secara bertahap, pertama setelah pencairan di Bank sekitar bulan Juni 2019 saksi memberi Termohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kios disaksikan oleh Pemohon, kedua tiga hari kemudian, saksi memberi Termohon Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah anak Pemohon bernama Fitri di Kali Harapan dan disaksikan oleh anak Pemohon dan menurut Termohon uang tersebut digunakan untuk penambahan modal usaha kios Pemohon dan Termohon, sedangkan sisanya saksi gunakan untuk membeli motor. Termohon juga menyewakan motor Termohon untuk usaha ojek yang hasilnya juga digunakan untuk modal usaha kios mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;

Bahwa Termohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi.

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon Putusan.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan mohon putusan.

Halaman 15 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan menurut laporan mediator Irwan Jamaludin, S.Ag. SH, M.H., yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, oleh karenanya perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon tentang penghasilan kios di pasar sore Nabire, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut pada akhir bulan Juni tahun 2019 Termohon menggadaikan BPKB motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon; akibatnya sejak setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa melakukan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, selain itu pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang

Halaman 16 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon guna membuktikan dalil atau alasan-alasan perceraianya sebagaimana kehendak rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989..

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu bukti surat P dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa foto copy Kutipan AKta Nikah , Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti P memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juli 2018 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya

Halaman 17 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa dua Saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPerdara, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa oleh karena Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang bahwa Saksi I dan Saksi II yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 18 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon semula rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari tahun 2019 antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena persoalan usaha kios dan masalah termohon mengambil Bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) milik pemohon tanpa ijin pemohon. Akibatnya antara pemohon dan termohon sekarang telah tidak tinggal bersama sejak bulan Juli tahun 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang

Halaman 19 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Al- Qur'an, dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka (suami) telah berketetapan untuk menalak (isteri). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Termohon dalam konvensi, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat Rekonvensi"**, dan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi, selanjutnya disebut

Halaman 20 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai "**Tergugat Rekonvensi**".

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut dismapaikan dengan tahapan jawab menjawab, maka sesuai pasal 158 (1) R.Bg maka perkara tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, di dalam gugatan rekonvensinya, mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya :

1. Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk mengembalikan modal yang diberikan Termohon kepada Usaha Kios Pemohon. Pengembalian modal kios berupa uang dari dari hasil kontrakan rumah Termohon dengan rincian sebagai berikut : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi potongan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada saat akan lebaran Idul Fitri anak laki-laki Termohon bernama Jaya (**Ade Saputra Wijaya**) memberikan Rp. 8.000.000,- untuk tambahan modal kios Pemohon dan setelah itu ada penambahan lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk tambahan modal untuk membeli barang di kios, sehingga totalnya sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
2. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan tuntutan pengembalian modal usaha kios, karena tergugat rekonvensi merasa tidak mengetahui adanya penyertaan/ tambahan modal dalam usaha Kios pemohon. Dalam pada itu pula

Halaman 21 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tergugat rekonvensi, modal usaha dalam kios selama ini diambilkan dari kredit Bank atas nama tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat rekonvensi keberatan atau dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya. Hal mana sesuai dengan pasal 283 Rbg.

Menimbang sebelum, mempertimbangkan alat bukti, maka terlebih dahulu majelis mengkualifikasi persoalan dalam gugatan rekonvensi perkara a quo. Pada dasarnya yang menjadi sengketa adalah harta dalam perkawinan pengugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. Pengugat rekonvensi menuntut dikembalikannya uang modal yang telah masuk dalam kios tergugat rekonvensi. Karena berasal dari dan oleh hasil sebelum pengugat dan tergugat menikah. Olehnya berdasarkan pasal 86 kompilasi Hukum Islam, secara prinsip harta pengugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah harta bawaan dalam perkawinan. karenanya perkara gugatan rekonvensi a quo yang diajukan oleh termohon awal /pengugat rekonvensi dapat dibenarkan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu saksi-saksi di persidangan. Dalam pada itu para saksi pengugat rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi I, II dan III menyebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki rumah sewa tiga petak dan dari rumah sewa tersebut didapatkan uang hasil persewaan, para saksi juga menyebutkan bahwa hasil dari uang rumah sewa dijadikan penyertaan modal pada usaha tergugat rekonvensi. namun para saksi tersebut tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dimasukkan sebagai penyertaan modal pada usaha kios tergugat rekonvensi; Demikian pula saksi I, II dan III tidak mengetahui kapan pengugat rekonvensi membelanjakan barang dan masuk pada usaha kios tergugat rekonvensi dan tidak pula para saksi mengetahui jenis barang dagangan apa saja yang disertakan dalam kios milik tergugat rekonvensi;

Halaman 22 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi IV menyebutkan bahwa pernah memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) pada penggugat rekonsensi yang tujuannya akan dijadikan tambahan modal dalam usaha tergugat rekonsensi . dan kemudian saksi pernah memberikan pinjaman dari bank sejumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kemudian diberikan pada penggugat rekonsensi dengan cara dua kali tahapan yaitu pertama Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan tahap dua Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*). dengan tujuan sama yaitu sebagai tambahan modal usaha tergugat rekonsensi; sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*)

Menimbang bahwa saksi I, II dan III yang diajukan penggugat rekonsensi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dijadikan tambahan modal dalam usaha tergugat rekonsensi. Maka majelis menilai keterangan para saksi tidak memiliki hubungan secara materiil dan tidak saling berkesesuaian. Olehnya keterangan para saksi tersebut tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi IV mengetahui uang penggugat rekonsensi yang akan akan dijadikan modal dalam usaha Tergugat Rekonsensi. Yang diketahui oleh saksi hanya sejumlah 18.000.000,-

Menimbang bahwa keterangan saksi IV berkesesuaian dengan dalil gaugatan rekonsensi penggugat. Namun demikian keterangan dari satu saksi yang dihadirkan oleh pengugat rekonsensi tidak ditambah dengan alat bukti lain dan atau saksi lainnya. Sehingga keterangan yang disampaikan saksi IV bernilai satu saksi olehnya keterangan tersebut bukanlah saksi, *unus testis nulus testis*. Sebagaimana maksud pasal 306 RBg junto pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonsensi tidak bisa membuktikan tuntutananya maka tuntutan gugatan rekonsensi yang diajukan penggugat rekonsensi berupa pengembalian uang modal usaha harus ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi, juga mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga

Halaman 23 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena tergugat rekonsensi menyanggupinya. maka dengan berdasarkan pada pasal 149 kompilasi Hukum Islam, tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar nafkah Iddah pada penggugat rekonsensi.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian
2. Menghukum pada tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah pada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) selama tiga bulan, sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
3. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk sebagian dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,- (*Empat Ratus Tiga puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIRUN S.Ag., M.Ag., dan H. MUAMMAR, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARLINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon / tergugat rekonvensi dan Termohon/ pengugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BASIRUN S.Ag., M.Ag.

H. MUAMMAR, S.HI.

Panitera Pengganti,

MARLINA, S.H.

Perincian Biaya :

1. PendaftaranRp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp160.000,-
4. PNPB pemanggilan Rp. 20.000,-
5. Redaksi Rp 5.000.-
6. Meterai, Rp 6.000.-

Jumlah, Rp. Rp.276.000,- (*Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Halaman 25 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)